



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Peley, 02 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banggai, 28 September 1980,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2001, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/09/XI/2011, tertanggal 20 November 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 16 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. xxxsekarang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan Psikis) disebabkan:
 - a. Bahwa tergugat telah berubah sikap sering marah-marah kepada Penggugat walaupun masalah sepele dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sejak saat itu penggugat mengalami gangguan psikis;
 - b. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan perhatian serta nafkah lahir kepada Penggugat bahkan saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Tergugat tidak pernah menjenguk dan membiayai perawatan untuk biaya Rumah Sakit bahkan tergugat mengatakan kalau penggugat bukan lagi merupakan tanggung jawabnya;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi kembali pertengkaran serta disebabkan masalah yang sama pada point 3 bagian a) sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelei dan selama berperkara Penggugat tinggal di keluarga Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keputusan untuk bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor: 441/802/KLD-VII/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jundra bin Lasaleh) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.) tanggal 14 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/09/XI/2011, tertanggal 20 November 2001;

Pasal 2

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan, Para Pihak telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- xxx

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memberikan hak-hak anak dan bertanggung jawab dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak demi kebaikan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atau hadhonah anak sebagaimana bunyi Pasal 2 diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

Pasal 5

Bahwa Penggugat sepakat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim Tunggal untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga sehingga tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa Benar, Tergugat Menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dodung selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di kelurahan Dodung selama kurang lebih 16 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat marah-marah karena ada sebabnya. Penggugat sering memegang Hp, Bahkan sepanjang hari selalu tidak mengenal waktu selalu memegang hp. Tergugat berniat hanya mengingatkan Penggugat untuk mengingat kesehatan, jangan hanya fokus di Hp terus.
- Bahwa tidak Benar bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian serta Nafkah lahir saat Penggugat di rawat di Rumah Sakit, akan tetapi sy tidak diinformasikan oleh Penggugat ataupun Pihak Keluarga Penggugat tentang perihail kondisi Penggugat dan pada saat Tergugat belanja di warung Tetangga rumah Tergugat, justru Tetangga Tergugat yang menginformasikan dengan mengatakan bahwa Penggugat masuk Rumah Sakit dan mengenai Nafkah Lahir, Tergugat menyuruh Anak Tergugat untuk mengirimkan uang untuk mamanya berobat.
- Bahwa benar sejak bulan April 2024 kami sudah tidak tinggal serumah

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak Benar, Penggugat memegang hp tidak sepanjang hari karena Penggugat yang memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat, Tergugat memang suka marah-marah bahkan pernah melakukan kekerasan rumah tangga yaitu menyeret Penggugat saat Tergugat marah, Tergugat juga pencemburu menyangka Penggugat punya pria lain;

- Bahwa Penggugat tidak menginformasikan kepada Tergugat perihal kondisi Penggugat karena sebelumnya Tergugat sudah mengeluarkan kata-kata bahwa jika Penggugat keluar berobat dari luar Banggai maka Penggugat bukan lagi Sebagai Tanggung Jawab Tergugat. Tapi sebenarnya Tergugat sudah tahu mengenai kondisi Penggugat yang sedang sakit

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, Tergugat mengakui sudah melakukan kekerasan fisik, psikis kepada Penggugat yaitu menyeret Penggugat saat marah, namun Tergugat masih ingin bersama Penggugat, jika Penggugat tetap menginginkan perceraian, terserah kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 181/09/XI/2011 Tanggal 20 November 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1. **Riswanto bin Dahlan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Dodung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa yang saya ketahui Perselisihandan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Tahun 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat dirawat di Rumah Sakit namun Tergugat tidak datang dan memperhatikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahukan oleh Penggugat dan Pihak Keluarga Penggugat, tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaranyang antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan olehPihak Keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Nur Hasanah Koyangi binti Ahmad Koyangi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa yang saya ketahui Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Tahun 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat dirawat di Rumah Sakit namun Tergugat tidak datang dan memperhatikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahukan oleh Penggugat dan Pihak Keluarga Penggugat, tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang,;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Pihak Keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tercapai kesepakatan tentang pengasuhan anak sebagaimana kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat termuat dalam duduk perkara ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan Psikis) disebabkan;

- a) Bahwa tergugat telah berubah sikap sering marah-marah kepada Penggugat walaupun masalah sepele dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sejak saat itu penggugat mengalami gangguan psikis;
- b) Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan perhatian serta nafkah lahir kepada Penggugat bahkan saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Tergugat tidak pernah menjenguk dan membiayai perawatan untuk biaya Rumah Sakit bahkan tergugat mengatakan kalau penggugat bukan lagi merupakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, tidak sepenuhnya mengakui adanya penyebab tersebut namun membenarkan sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, baik secara fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, juga dalam dupiknya telah mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada Penggugat, serta dalam persidangan telah nyata sikap membenci dari diri Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sukar untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Banggai maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banggai;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian terkait pengasuhan anak tertanggal 14 Agustus 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banggai.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

NIHIL

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2024/PA.Bgi